



P U T U S A N

Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN BARAT, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **PUNADIN**, beralamat di Jalan Parit H. Husein II RT. 001 RW. 008
Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara
Kota Pontianak, disebut sebagai **PEMBANDING I** semula
TERGUGAT I;
2. **MUHAMMAD**, beralamat di Jalan Parit H. Husein II Kelurahan
Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota
Pontianak, disebut sebagai **PEMBANDING II** semula
TERGUGAT II;
3. **HALIMAH**, beralamat di Jalan Parit H. Husein II Kelurahan
Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota
Pontianak, disebut sebagai **PEMBANDING III** semula
TERGUGAT III;
4. **SADAM**, beralamat di Jalan Parit H. Husein II Kelurahan Bansir
Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak,
disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **SANIMUN**, beralamat di Jalan Parit H. Husein II Kelurahan Bansir
Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak,
disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **RADE'I**, beralamat di Jalan Parit H. Husein II Kelurahan Bansir
Darat Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak,
disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada kuasa hukumnya, yaitu : 1.

RACHMAWATY, S.H., 2. FITRIANI, S.H., Advokat/Pengacara dan

Penasihat Hukum, beralamat kantor di Jalan Tani Makmur No. 1

Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2016,

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA**

TERGUGAT:

Lawan:

1. **Ny. Hj. BINTARTI**, perempuan, beralamat di Jalan Uray Bawadi

No. 39 RT/RW. 002/006 Kelurahan Sungai Bangkong,

Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak - Kalimantan

Barat, pekerjaan ibu rumah tangga, dalam hal ini memberi

kuasa kepada kuasa hukumnya, yaitu : 1. **NOURERIS**

FLYANSAR, S.H., 2. MASKUN SOPIAN, S.H., 3. NG SANG

THUNG, S.H., 4. DEDDY SUPRIANTO, S.H., Advokat,

berkantor pada Kantor Advokat "NOURERIS FLYANSAR,

SH & REKAN", yang beralamat di Jalan Sidas/Rajawali No.

07 Pontianak – Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2015,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula

PENGGUGAT;

2. **H. SY. HADI ALKADRIE, S. IP.**, mantan Kepala Kelurahan

Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan - Kalimantan

Barat, beralamat di Jalan Veteran Gang Syukur VI

Pontianak, disebut sebagai **TURUT TERBANDING I**

semula **TURUT TERGUGAT I;**

3. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG**

NEGARA, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1.

SAMSUDDIN, S.H., Kepala KPKNL Pontianak, 2. **SUGENG**

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARIADI, Kabid Hukum dan Kepatuhan Internal Kanwil DJKN Kalbar, 3. GUNAWAN HARTANTO, Kasi Hukum pada Bidang KIH Kanwil DJKN Kalbar, 4. HERYANTORO, Kasi Hukum dan Informasi pada KPKNL Pontianak, 5. KOSASIH, Kasi Pelayanan Lelang pada KPKNL Pontianak, 6. LENI KURNIA, Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 7. M. DAUD LESTALUHU, Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 8. RIZKY FANY, Pelaksana pada KPKNL Pontianak, 9. SAHROLLAH, Pelaksana pada KPKNL Pontianak, beralamat kantor di Jalan Letjend Sutoyo Nomor 19 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-6/MK.6/2016 tanggal 5 Januari 2016, disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

4. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA**

PONTIANAK, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Drs. Z.A. MARWAN FIDIA, S.H., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 2. SUPIRAN, S.E., Kepala Sub Seksi Perkara pada Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 3. URAY IRFAN, SS.T., Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 4. ABDUL KARIM LESMANA, S.H., Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, 5. YUSMIADI NOEGROHO, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Pebruari 2016, Nomor : 09 / 600.14 / 61.71 / II /

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



2016, disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula

TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanggal 7 April 2017 No.44/PDT/2017/PT KAL BAR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;
3. Turunan resmi Putusan Sela Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 12 April 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 26 Oktober 2016.;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Februari 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 24 Februari 2016 dibawah register Nomor 141/ Pdt.G/ 2015/PN Ptk, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari 2 (dua) obyek tanah dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik, yaitu :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 m2, sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 m2 terakhir atas nama Ny. BINTARTI (**Bukti P-1**);
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9

Halaman 4 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m², sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.415 m² terakhir atas nama Ny. BINTARTI (**Bukti P-2**);

2. Bahwa 2 (dua) obyek tanah tersebut diperoleh Penggugat melalui proses jual beli secara Lelang di Kantor Balai Lelang Negara Kelas IA Pontianak telah membeli secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum lelang mengenai tata cara dalam melakukan proses pembelian lelang sebagaimana Risalah Lelang No. 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Balai Lelang Negara Pontianak yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang SOPAN TARIGAN (**Bukti P-3**) dan Kwitansi No. 299/263/1995-1996 dari Kantor Lelang Negara Pontianak Jl. Letjen Soetoyo No. 19 kepada BINTARTI penyerahan uang sejumlah Rp. 32.519.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah) untuk pembayaran harga 2 (dua) bidang tanah masing-masing SHM No. 5152/Bangka Belitung dan SHM No. 4964/Bangka Belitung (**Bukti P-4**);
3. Bahwa kemudian berdasarkan Risalah Lelang No. 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 yang dimenangkan oleh Penggugat maka obyek semula atas nama Hengky Lukito sebagai Debitur yang dinyatakan wanprestasi pada Kreditur Bank Pembangunan Indonesia yang berkedudukan di Jakarta maka dilakukan peralihan hak atas nama Penggugat (BINTARTI) oleh TURUT TERGUGAT III (Kantor Pertanahan Kota Pontianak);
4. Bahwa pada awalnya Penggugat menguasai obyek tanah yang diperoleh dari jual beli lelang melalui Kuasanya, pada saat itu obyek tersebut masih dalam keadaan kosong tanpa tanaman dan bangunan diatasnya dan juga tidak dalam penguasaan orang lain, namun oleh karena Pengugat pada saat membeli obyek tanah tersebut masih sibuk dengan aktifitas pekerjaan sehingga belum sempat menggarap tanah tersebut, maka kemudian pada

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 Penggugat ingin memanfaatkan tanah tersebut untuk bercocok tanam namun diketahui oleh Penggugat tanah tersebut dikuasai orang lain yang belakangan diketahui dikuasai oleh Para Tergugat dan Pengugat secara lisan melakukan pendekatan secara persuasif kekeluargaan namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat;

5. Bahwa untuk mengetahui keadaan luas tanah terakhir maka Penggugat memohon kepada TURUT TERGUGAT III untuk melakukan Pengukuran Pengembalian Batas tanah, atas Permohonan Penggugat kemudian TURUT TERGUGAT III melakukan Pengukuran Pengembalian Batas sebagaimana Berita Acara Pengukuran No. 2.10.1/65/SP2/2013 tanggal 15 Maret 2013 **(Bukti P-5)** dengan lampiran Peta situasi terhadap obyek tanah dengan SHM No. 4007/Bansir Darat dan Berita Acara Pengukuran No. 2.10.1/65/SP2/2013 tanggal 15 Maret 2013 **(Bukti P-6)** dengan lampiran Peta situasi terhadap obyek tanah dengan SHM No. 4012/Bansir Darat;

6. Bahwa dari Pengukuran Pengembalian Batas tersebut maka diperoleh batas-batas tanah sebagai berikut:

A. Sertifikat Hak Milik Nomor. 5152/Bangka Belitung, terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan Hak Milik No. 4007/Bansir Darat 6 Desember 2012, luas obyek 14.414 Ha, berdasarkan Berita Acara Pengukuran No. 2.10.1/65/SP2/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan lampiran Peta situasi terhadap obyek tanah batas-batas tanah adalah sebagai berikut :

- Batas Utara berbatasan dengan SHM No. 5248;
- Batas Timur berbatasan dengan Rencana Jalan;
- Batas Selatan berbatasan dengan tanah SHM No. 4012;
- Batas Barat berbatasan dengan tanah Rencana Jalan;

B. Sertifikat Hak Milik Nomor. 4964/Bangka Belitung, terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan Hak Milik No. 4012/Bansir Darat 6 Desember 2012, luas 14.415 M2 dan Berita Acara Pengukuran No.

Halaman 6 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10.1/65/SP2/2013 tanggal 15 Maret 2013 dengan lampiran Peta situasi terhadap obyek tanah dengan SHM No. 4012/Bansir Darat dengan batas-batas:

- Batas Utara berbatasan dengan SHM No. 4007;
- Batas Timur berbatasan dengan tanah Rencana Jalan;
- Batas Selatan berbatasan dengan tanah SHM No. 5371, SHM No. 5436, SHM No. 7053, SHM No. 00193, SHM No. 6729 dan SHM No. 5380;
- Batas Barat berbatasan dengan Rencana Jalan;

7. Bahwa kemudian secara diam-diam tanpa ijin dari Penggugat atau kuasanya diketahui Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat dengan cara menanam tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek dan mendirikan bangunan semi permanen di atasnya yang semula ada 5 (lima) bangunan kemudian bertambah menjadi 6 (bangunan);
8. Bahwa untuk menghindari bertambahnya bangunan yang berdiri di atasnya, maka kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya melakukan teguran/somasi dan undangan secara tertulis (**Bukti P-7**) yang pada pokoknya untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun niat baik Penggugat tersebut oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tidak diindahkan dengan baik, dan justru melimpahkan permasalahan kepada Tergugat I yang diakui sebagai orang yang menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI;
9. Bahwa selanjutnya diketahui Tergugat I melakukan jual beli tanah milik Penggugat kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat VI atas dasar bukti Surat Pernyataan penguasaan tanah (*onder hand*) tertanggal 16 Januari 2006 dengan luas 15.300 M (**Bukti P-8**) yang di buat berdasarkan Surat Edaran dari Koordinator Penggarap Tanah Negara Parit H. Husin yang ditujukan kepada Penggarap Tanah Negara tertanggal 6 Desember 1988

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Bukti P-9) yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT I dengan Nomor: 594/01/BB-I/2006, sehingga dengan demikian dapat dikatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan telah melakukan transaksi jual beli tanah milik Penggugat secara tanpa hak;

10. Bahwa Pengugat adalah Pembeli Yang Beritikad Baik sebagaimana dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4039 K/Pdt/2001 dimana dalam pertimbangan hukumnya apabila Penggugat merasa dirugikan akibat adanya tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, maka Penggugat dapat melaporkan secara pidana orang-orang yang merugikan Penggugat, namun terhadap obyek sengketa yang sudah menjadi hak milik Penggugat tidak dapat diganggu gugat dan dilindungi oleh undang-undang karena Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik, Dalam yurisprudensi tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya berpendapat ***bahwa Mahkamah Agung tidak menyetujui pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang dikabulkannya gugatan Penggugat 1,2,3,4,5 dan 6, dengan dasar sebagai berikut :***

- 1) ***bahwa hak tanggungan atas obyek sengketa ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, walaupun kemudian dengan dibuktikan dengan putusan pidana, pihak yang menjaminlah (Tergugat I) tidak berhak untuk menjaminkan obyek sengketa tersebut;***
- 2) ***bahwa dengan demikian prosedur pelelangan, yang terjadi sebelum adanya putusan pidana tersebut, adalah sah dan dengan demikian pembeli lelang harus dilindungi;***

Sebagaimana pendapat **YAHYA HARAHAH** selaku Hakim Agung dalam memutus sengketa SUMMARECON dalam atikel yang berjudul **“PEMBELI LELANG PUNYA HAK SEMPURNA”** dalam pernyataannya YAHYA HARAHAH berpendapat Penjualan lelang timbul dari hubungan utang-

Halaman 8 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



piutang antara seseorang dengan suatu BUMN. BUPLN bertindak selaku penjual untuk dan atas nama debitor. Pembeli lelang mendapat perlindungan yang kuat. Sebab perolehan pembelian dari jawatan lelang merupakan perolehan *title* yang paling tinggi dan berkualitas. Ini juga berlaku universal di berbagai Negara. Jual beli biasa juga suatu *title* yang sempurna, tapi itu hanya terbatas antara penjual dan pembeli. Penjualan lelang dilakukan aparat public berdasarkan UU, sehingga perolehan property tersebut merupakan *title* hak yang paling sempurna. Jadi, masyarakat pembeli lelang tidak hanya kuat, tapi juga paling sempurna. Bila dengan jual beli biasa, masih ada kemungkinan ada cacatnya, maka dalam penjualan lelang itu tidak mungkin lagi ada cacat.

11. Bahwa perkara aquo secara pidana telah di putus pada Pengadilan Negeri Pontianak yang pada pokoknya dalam amar putusan tersebut Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan Putusan Nomor 758/Pid.B/2015/PN.Ptk tertanggal 3 September 2015.
12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan serangkaian perbuatan melawan hukum tersebut dengan di bantu dan atau melalui TURUT TERGUGAT I yang turut andil dalam memuluskan niat Para Tergugat untuk menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum;
13. Bahwa Penggugat sebagai pemilik sah obyek tanah *a quo* tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Pontianak tidak dapat memanfaatkan dan atau mengambil hasil dari obyek tanah *a quo* dimaksud, dikarenakan obyek tanah *a quo* dalam penguasaan secara paksa oleh Para Tergugat;
14. Bahwa apabila Penggugat dapat menguasai dan atau mengambil manfaat dari tanah *a quo* tersebut, Penggugat dapat menyewakan tanah tersebut seharga Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per hektar setiap tahunnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung mulai dari dikuasai oleh Para Tergugat dan atau sejak tahun 2012 dimana Penggugat mengetahuinya sampai dengan Gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Pontianak;

15. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah tanpa hak, maka Penggugat mengalami kerugian berupa:

a. Kerugian Materil

Biaya sewa

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Per tahunnya)/Ha x 3 Ha = Rp. 15.000.000,- dengan perhitungan harga tanah Rp. 4.000.000.000,- terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah berjalan selama 5 tahun, dengan perhitungan:

Rp. 15.000.000,- x 5 tahun = Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Kerugian Immateril **Rp. 2.000.000.000,-**

Total **Rp. 2.075.000.000,-**

16. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan nyata tindakan Para Tergugat **telah tidak sesuai dan/atau telah melawan hukum**, yang dengan sengaja telah menempati, menguasai, meninggalkan serta memanfaatkan tanah *a quo* tanpa seijin dari pemiliknya **jelas-jelas sangat merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil** sehingga karenanya berdasar ketentuan **pasal 1365, pasal 1366 KUHPerdara**, maka **pengajuan gugatan ganti rugi oleh Penggugat adalah sah dan berdasar hukum**;

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagaimana fakta hukum yang ada telah melakukan tindakan yang melawan hukum secara bersama-sama, dengan sengaja dan tanpa itikad baik telah menguasai, menempati, meninggalkan, memanfaatkan dengan tanpa hak tanah *a quo* sejak tahun 2011 maka sudah sepatutnya atas ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas

Halaman 10 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanggung secara bersama-sama (tanggung renteng) oleh Para Tergugat untuk dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

18. Bahwa agar gugatan PENGUGAT tidak sia-sia serta demi kepastian hukum terhadap hak-hak PENGUGAT, maka PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar :

- Memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapapun saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa **bangunan-bangunan serta tanaman-tanaman yang masih berdiri di atasnya;**
- Dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak mematuhi isi dari Putusan ini, mohon Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)** setiap harinya sejak putusan ini diucapkan;

19. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dengan terdapatnya jaminan kepastian terpenuhinya atas gugatan ini, Penggugat memohon kepada Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Bangka Belitung, terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan Hak Milik No. 4012/Bansir Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Bangka Belitung, terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan Hak Milik No. 4007/Bansir Darat yang terletak di Jl. Parit H. Husein II, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Kota, yang di tempati oleh Tergugat I beserta isinya serta seluruh harta kekayaan dari Para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak yang merupakan satu kesatuan yang menjadi harta kekayaan milik Para Tergugat;

Berdasarkan fakta dan hal-hal sebagaimana telah terurai diatas kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Parit Haji Husin II Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 m2, sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 m2 terakhir atas nama Ny. BINTARTI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m2, sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.415 m2 terakhir atas nama Ny. BINTARTI dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini di ucapkan;
- Mohon Putusan Sela;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang;
3. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 m2, sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 m2 terakhir atas nama Ny. BINTARTI;

Halaman 12 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m², sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor : 4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.415 m² terakhir atas nama Ny. BINTARTI;

4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan atas nama TERGUGAT I **batal demi hukum**;

5. Menyatakan Para Tergugat dengan sengaja dan tanpa itikad baik telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan serta memanfaatkan tanah *a quo* tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat, sehingga merugikan Penggugat baik secara psikis maupun immaterial adalah **suatu tindakan yang tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) serta tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht)**;

6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian:

a. Kerugian Materil

Biaya sewa

Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Per tahunnya)/Ha x 4 Ha = Rp.

20.000.000,- dengan perhitungan harga tanah Rp. 4.000.000.000,-

terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan

Pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah berjalan selama 5 tahun,

dengan perhitungan:

Rp. 15.000.000,- x 5 tahun = Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Kerugian Immaterial **Rp. 2.000.000.000,-**

c. Total **Rp. 2.075.000.000,-**

Halaman 13 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;

7. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Bangka Belitung, terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan Hak Milik No. 4012/Bansir Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Bangka Belitung, terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan Hak Milik No. 4007/Bansir Darat diletakkan Sita Jaminan (CB);
8. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menghukum dengan memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III masing-masing mengajukan jawaban tertanggal 8 Maret 2016, 17 Pebruari 2016, dan 17 Pebruari 2016, sedangkan Turut Tergugat I tidak mengajukan jawaban. Adapun jawaban-jawaban tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VI) :

DALAM KONPENSI:

Halaman 14 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dibenarkan dan tidak bertentangan dengan jawaban berikut ini:

2. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat tidak sempurna sebab Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial dari suatu gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 RV yang menghendaki bahwa suatu gugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari para pihak / Penggugat atau Tergugat-Tergugat yang secara umum yang dimaksud dengan identitas adalah meliputi :

- Nama
- Umur/ tempat dan tanggal lahir
- Pekerjaan dan
- Alamat atau domisi

Bahwa sedangkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial sebagaimana dimaksud Pasal 8 RV tersebut tidak dipenuhi karena itu Tergugat I-VI mohon kepada Majelis hakim untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima, karena Gugatan Penggugat belum saatnya untuk diajukan berhubung masih ada perkara lain yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan Kasasi;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I sampai dengan VI mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap terulang

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi kata demi kata dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara berikut ini;

2. Bahwa Tergugat I s/d VI menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum kecuali hal-hal yang secara tegas diakui, dibenarkan dan yang tidak bertentangan dengan uraian jawaban berikut di bawah ini;
3. Bahwa Tergugat I s/d VI menolak keras dalil posita 1 Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik atas 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 5152/ Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987 Gambar Situasi Nomor : 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986, yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4007/Bansir Darat Surat Ukur Nomor : 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan luas 14.414 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi Nomor : 2406/1986 tanggal 05 Juli 1986, yang sekarang menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 4012/Bansir Darat Surat Ukur Nomor : 4106/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan luas 14.415 M2, sebab berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2014/PTUN-PTK, tanggal 07 Januari 2015 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 138/B/2015/PT.TUN.JKT, tanggal 19 Agustus 2015 ke dua Sertipikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan BATAL dan TIDAK SAH;
4. Bahwa adapun alasan pembatalan atas kedua sertipikat tersebut adalah karena data yuridis yang digunakan sebagai dasar penerbitan atas kedua sertipikat yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SOEWARDI tertanggal 29 Oktober 1986 untuk dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 5152/ Desa Bangka Belitung dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama SOEWARDI tertanggal 17 Juni 1986 untuk

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 4964/Desa Bangka Belitung yang pada pokoknya menyatakan bahwa SOEWARDI telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970 dan tahun 1972 dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/09-BB-VI/1986 tanggal 17 Juni 1986 serta Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/224-BB-X/1986 tanggal 26 Oktober 1986 yang diterbitkan oleh Lurah Bangka Belitung dan diketahui Camat Pontianak Selatan yang pada pokoknya menyatakan SOEWARDI memiliki tanah garapan adalah sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta; Karena senyatanya SOEWARDI tidak pernah mengajukan permohonan hak/permohonan penerbitan sertipikat dan SOEWARDI tidak pernah menguasai, memiliki, menggarap, mengelola atau mengusahakan tanah tersebut dengan usaha tanaman palawija pada tahun 1970 dan 1972 sebab pada waktu itu SOEWARDI belum pernah ke Pontianak dan masih berdinasi sebagai TNI Angkatan Laut di Surabaya dan baru masuk ke Pontianak pada tahun 1980, sehingga kedua sertipikat tersebut cacat yuridis karena mengandung unsure tipu muslihat (bedrog) yaitu orang yang mengajukan permohonan hak / penerbitan sertipikat sebenarnya bukanlah SOEWARDI, tetapi data yuridis yang digunakan atas nama SOEWARDI, seakan-akan pemohon dan pemilik tanaman palawija yang terdapat di atas tanah tersebut adalah SOEWARDI, padahal SOEWARDI tidak pernah datang ke kantor Lurah Bangka Belitung dan ke kantor Camat Pontianak Selatan untuk mengurus Surat Keterangan Tanah dan tidak pernah datang ke kantor Pertanahan Pontianak untuk mendaftarkan permohonan sertipikat serta tidak pernah menunjukkan batas-batas tanah atau memberi kuasa kepada seseorang yang bernama Saad Abdullah dan Ahmad Kahar untuk menunjukkan batas-batas tanah dan tidak pernah menerima kedua sertipikat tersebut dari kantor Pertanahan Kota Pontianak;

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa SOEWARDI baru mengetahui manakala ada 2 (dua) buah sertifikat tanah terletak di Parit Haji Husin yang awalnya terdaftar atas namanya, namun hanya dalam waktu beberapa hari beralih kepada HENGKY LUKITO dan terakhir tercatat atas nama NY. BINTARTI adalah dari foto copy yang diperlihatkan Majelis Hakim pada waktu SOEWARDI dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, saat itu SOEWARDI sangat heran dan terkejut sebab SOEWARDI yang notabene namanya tercatat sebagai pendaftar pertama di dalam ke 2 (dua) sertifikat merasa tidak pernah mengajukan permohonan hak/permohonan penerbitan sertifikat, SOEWARDI tidak pernah tahu-menahu apa rupa, letak, luas serta batas-batas tanah dimaksud, karena SOEWARDI sama sekali tidak pernah menguasai, memiliki, menggarap, mengelola atau mengusahakan tanah tersebut pada tahun 1970 dan 1972; SOEWARDI tidak pernah kenal dengan HENGKY LUKITO dan tidak pernah menghadap Camat Pontianak Selatan (Drs.Rafael Sallan) untuk mengadakan transaksi jual-beli tanah seperti yang diuraikan di dalam Akta Jual - Beli Nomor : 186/JB/1986 tanggal 29 September 1986 dan Akta Jual-Beli Nomor : 125/JB/1987 tanggal 10 April 1987 tersebut;
6. Bahwa SOEWARDI tidak pernah mengalami atau merasa melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam kedua Akta Jual Beli tanah tersebut, sehingga SOEWARDI tidak dapat memastikan keaslian tanda tangan yang terdapat di dalamnya, apakah banar tanda tangan SOEWARDI atau bukan terlebih-lebih karena di dalam kedua Akta Jual Beli tanah tersebut tidak terdapat tandatangan istri SOEWARDI yaitu Nyonya NURAINI sehingga secara yuridis kedua akta Jual Beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
7. Bahwa sebenarnya tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah garapan Tergugat I yang telah Tergugat I kuasai sejak

Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970, sejak dari tanah itu masih berupa Hutan pekat/lebat penuh dengan pohon-pohon kayu yang dikelola oleh perusahaan dan Tergugat I sebagai salah satu kepala rombongan/ketua kelompok yang bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa setelah kayu-kayu yang memiliki nilai ekonomis habis dieksploitasi dan hutan tersebut ditinggalkan begitu saja, Kepala Kampung Bangka Belitung WAHAB ABDURRAHMAN dan M.SAAD ABDULLAH selaku Koordinator Penggarap Tanah Parit Haji Husin berinisiatif memberdayakan tanah hutan Negara bekas perusahaan kayu tersebut agar dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang bertempat tinggal disekitar Parit Haji Husin; Bahwa kemudian Tergugat I dan kawan-kawan sebagaimana tercantum nama-namanya di dalam Peta Bidang Tanah Garapan Masyarakat Parit Haji Husin, dipanggil dan disuruh mengelola/menggarap tanah Hutan Negara bekas perusahaan kayu tersebut, yang awalnya setelah dibersihkan dibakar dan dibuatkan parit hanya dapat ditanami tanaman semusim seperti ubi, jagung, labu dan daun bawang (palawija) kemudian setelah bertahun-tahun tanah mulai subur, lalu diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit, tidak pernah terputus atau ditinggalkan; Bahwa selain ditanami tanaman semusim (palawija) dan kemudian diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida, Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit, di atas tanah tersebut Tergugat I juga mendirikan bangunan pondok berukuran 4 x 6 meter terbuat dari kerangka kayu, dinding dan lantai papan yang digunakan untuk tempat berteduh menjaga usaha cocok tanam / pertanian dari gangguan binatang buas babi hutan dan hama; Kemudian pada tahun 1980 Tergugat I dan keluarga pindah ke atas tanah Negara bekas perusahaan kayu tersebut dengan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal sederhana, kemudian secara bertahap Tergugat I membangun lagi

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu persatu hingga menjadi 3 (tiga) unit rumah serta 3 (tiga) unit kandang ternak yang ditempati secara terus menerus hingga sekarang tidak pernah kosong atau ditinggalkan;

8. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil posita 4 Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa awalnya Penggugat menguasai objek tanah yang diperoleh dari Jual Beli Lelang dan pada saat itu objek tersebut masih dalam keadaan kosong tanpa tanaman dan bangunan di atasnya dan juga tidak dalam penguasaan orang lain; Bahwa dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta, karena senyatanya tanah sengketa a quo adalah tanah garapan Tergugat I yang telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1970 sejak dari tanah itu masih berupa Hutan pekat/lebat penuh dengan pohon-pohon kayu besar (kayu mekanik) kemudian dibersihkan, dibakar, diolah dan dibuatkan parit hingga dapat ditanami tanaman semusim (palawija) kemudian setelah bertahun-tahun tanah mulai subur, lalu diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit, tidak pernah terputus atau ditinggalkan; Bahwa kenyataan ini telah diakui sendiri oleh Penggugat yaitu sebagaimana posita 4 baris ke 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, disana Penggugat secara tegas dan lugas mengatakan “....bahwa oleh karena pada saat Penggugat membeli objek Lelang Penggugat masih sibuk dengan aktifitas pekerjaannya sehingga belum sempat menggarap tanah tersebut dan baru pada tahun 2011 Penggugat ingin memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam, namun diketahui oleh Penggugat tanah tersebut telah dikuasai oleh orang laindst”; Selanjutnya di dalam posita 14 Penggugat mengatakan “bahwa apabila Penggugat dapat menguasai.....dst, dihitung mulai dari dikuasai oleh Para Tergugat atau sejak tahun 2012 dimana Penggugat mengetahuinya...dst”; Bahwa

Halaman 20 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Penggugat a quo telah menjadi bukti yang sangat kuat dan sempurna bahwa sesungguhnya Penggugat baru mengetahui tanah objek Jual Beli Lelang tersebut adalah pada tahun 2011 yaitu ketika Penggugat ingin memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam; Bahwa pengakuan Penggugat tersebut sama dan bersesuaian dengan keterangan Penggugat yang diberikan di bawah sumpah pada saat Penggugat (principal) tampil sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana daftar Nomor : 758/Pid.B/2015/PN.PTK. di depan persidangan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat baru melihat lokasi tanah sengketa dari dekat adalah pada tahun 2011 ketika itu keadaan tanah sebagian besar masih kosong dan sebagian ada bangunan rumah-rumah gubuk yang sudah sangat buruk; Bahwa dari pengakuan Penggugat posita 4 baris ke 5, 6, 7 dst, posita 14 dan keterangan Penggugat sebagai saksi pelapor dalam perkara pidana sebagaimana Tergugat I kemukakan diatas, jelas sekali bahwa Penggugat belum pernah menguasai tanah yang diperoleh dari Jual Beli Lelang, sebab Penggugat baru mengetahui tanah yang diperoleh dari Jual Beli Lelang tersebut adalah pada tahun 2011 yaitu ketika Penggugat ingin memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam;

Bahwa dengan alasan yang sama Tergugat I-VI menolak keras dalil Penggugat posita 10 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli beriktikad baik dengan menunjuk putusan MARI Nomor : 4039K/PDT/2001 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembeli Lelang beriktikad baik harus dilindungi, sebab perlindungan yang diberikan kepada pembeli Lelang beriktikad baik tidak boleh menghapus dan meniadakan perlindungan terhadap seseorang yang benar-benar menguasai, memakai, merawat dan mengelola tanah dari mulai hutan lebat hingga menjadi tanah pertanian; Terlebih-lebih Penggugat sendiri telah mengakui bahwa

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Penggugat masih sibuk dengan aktifitas pekerjaannya sehingga belum sempat menggarap tanah tersebut dan baru pada tahun 2011 Penggugat ingin memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam, dengan demikian nyata dan terbukti bahwa Penggugat baru mengetahui objek Lelang setelah beberapa tahun kemudian yaitu tahun 2011 karena itu Penggugat tidak pantas mendapat perlindungan karena justru Penggugat sendiri yang tidak memiliki iktikad baik Penggugat tidak meneliti dengan baik objek sebelum penjualan Lelang diadakan;

9. Bahwa Tergugat I menolak keras dalil posita 5 Gugatan Penggugat sebab permintaan Penggugat untuk dilakukan Pengukuran dan pengembalian batas bukan untuk tujuan mengetahui keadaan luas tanah terakhir melainkan untuk memastikan lokasi tanah karena sebelumnya Penggugat belum pernah tahu letak lokasi tanah objek lelang berhubung sebelum pelaksanaan lelang Penggugat tidak pernah melakukan penelitian dan penyelidikan yang memadai baik terhadap dokumen lelang maupun terhadap objek di lapangan sehingga Penggugat tidak mengetahui jika ternyata orang yang bernama SOEWARDI yang namanya tercatat sebagai pendaftar pertama atas kedua sertipikat objek lelang tersebut adalah bukan orang menguasai, memiliki, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah Negara tersebut dengan usaha tanam tumbuh berupa palawija dan akta jual beli yang menjadi dasar peralihan hak dari atas nama SOEWARDI kepada HENGKY LUKITO tidak mendapat persetujuan dari Nyonya SOEWARDI sehingga akta jual beli tersebut tidak sah dan batal demi hukum;
10. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I kemukakan dalam jawaban butir 7-8 di atas, bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah garapan Tergugat I yang telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1970 dengan tanaman semusim (palawija) kemudian diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet,

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit, tidak pernah terputus atau diterlantarkan; Karena itu apa yang didalilkan Penggugat pada butir 7 Surat Gugatannya adalah tidak benar sama sekali dan Tergugat I menolak keras dalil posita 7 tersebut tanpa terkecuali; Bahwa jawaban ini sekaligus membantah dalil posita 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 gugatan PENGGUGAT tersebut;

11. Adalah tidak benar bahwa Tergugat I telah melakukan jual beli tanah milik Penggugat kepada Tergugat II-VI berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 16 Januari 2006, sebab senyatanya tanah sengketa a quo adalah tanah garapan Tergugat I yang telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1970 sejak dari tanah itu masih berupa Hutan pekat/lebat penuh dengan pohon-pohon kayu besar (kayu mekanik) kemudian dibersihkan, dibakar, diolah dan dibuatkan parit hingga dapat ditanami tanaman semusim (palawija) kemudian setelah bertahun-tahun tanah mulai subur, lalu diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit, tidak pernah terputus atau diterlantarkan dan kemudian sebagian dari tanam tumbuh tersebut diganti rugi usaha oleh Tergugat II, III dan VI;
12. Bahwa dengan alasan yang sama sebagaimana Tergugat I-VI kemukakan pada butir 7 - 8 jawaban di atas, Tergugat I-VI menolak tuntutan pengosongan, tuntutan uang paksa (dwangsom), permintaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) serta Gugatan Provisi yang diajukan Penggugat posita 18 - 19 Surat Gugatan tersebut; sebab tuntutan tersebut tidak berdasar dan beralaskan hukum;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat I-VI telah kemukakan di atas, Tergugat I-VI menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat sebab mutatis mutandis apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sangat mengada-ada tidak berdasar dan beralaskan

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sama sekali, dan karenanya Majelis Hakim Yang Mulia harus menolak gugatan PENGGUGAT tersebut;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi I-VI kemukakan dalam jawaban Konvensi mohon dianggap termasuk dan terulang kata demi kata serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini;
2. Sebagaimana telah Penggugat Rekonvensi I-VI kemukakan di atas, bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah garapan Tergugat I yang telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1970 sejak dari tanah itu masih berupa Hutan pekat/lebat penuh dengan pohon-pohon kayu besar (kayu mekanik) kemudian dibersihkan, dibakar, diolah dan dibuatkan parit hingga dapat ditanami tanaman semusim (palawija) kemudian setelah bertahun-tahun tanah mulai subur, lalu diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit, tidak pernah terputus atau dilerantarkan; Sehingga seharusnya tanah sengketa tersebut tidak diterbitkan sertifikatnya atas nama SOEWARDI sebab SOEWARDI adalah bukan penggarap dan tidak pernah menguasai serta tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;
3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2014/PTUN-PTK.tanggal 07 Januari 2015 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 138 / B / 2015 / PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2015 ke dua sertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM; Namun Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi terus saja ngotot mempertahankan kedua sertifikat cacat yuridis tersebut dengan cara melaporkan Penggugat Rekonvensi I sebagai

Halaman 24 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka dan Penggugat Rekonvensi II s/d VI didudukkan sebagai saksi sehingga Penggugat Rekonvensi I s/d.VI terpaksa harus bolak-balik ke kantor Polisi dan ke kantor Pengadilan menguras waktu, tenaga, pikiran dan biaya Pengacara serta terhalang menjalankan pekerjaan sejak bulan Mei 2014;

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi I-VI / Tergugat Konvensi I-VI menderita kerugian yang sangat besar baik materil maupun moril oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut :

a. Kerugian material :

- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar jasa kuasa hukum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kehilangan keuntungan yang diharapkan karena Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I terhalang untuk menjual tanah yang akan dijual senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

b. Kerugian moril :

Kerugian moril sebagai akibat tersitanya waktu pikiran serta tenaga dalam pengurusan perkara baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara terutama bagi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I bolak balik berurusan dengan kepolisian dan pengadilan, serta tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I walaupun kerugian moril sulit dirinci nilainya, namun kerugian yang dirasakan tidak kurang dari Rp.

Halaman 25 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); Yang harus dibayar oleh
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tunai kepada
Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

5. Bahwa gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga sangat beralasan hukum apabila perkara ini diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) sekalipun ada Verset, Banding Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi I s/d VI kemukakan di atas, mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I - VI,;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi I-VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa atas 2 (dua) bidang tanah dalam perkara a quo dengan ukuran masing-masing panjang 340 meter, lebar 45 meter terletak di Jalan Parit Haji Husin II RT.005/RW.023 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang dahulu sebelum

Halaman 26 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pemekaran Wilayah Kelurahan dikenal dengan Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan : tanah garapan Holili/ Bahari;

Sebelah Timur dengan : tanah garapan M.Sangit;

Sebelah Selatan dengan : tanah garapan Muhammad Edwar;

Sebelah Barat dengan : tanah orang-orang Gang Sepakat II (ASMIRI);
adalah tanah Negara hasil Garapan Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I yang telah dikuasai sejak tahun 1970;

3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987 Gambar Situasi Nomor : 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 4007/Bansir Darat Surat Ukur Nomor : 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan luas 14.414 M2, dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi Nomor : 2406/1986 tanggal 05 Juli 1986, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 4012/Bansir Darat Surat Ukur Nomor : 4106/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan luas 14.415 M2, tersebut tidak memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual - Beli tanah Nomor : 186/JB/1986 tanggal 29 September 1986 dan Akta Jual-Beli Nomor : 125/JB/1987 tanggal 10 April 1987 tersebut BATAL DEMI HUKUM;
5. Menetapkan bahwa Kerugian Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi:

Kerugian materiil sebesar : Rp.5.250.000.000,-
Kerugian moril sebesar : Rp.1.000.000.000,-
sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp.6.250.000.000,-
(Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mentaati putusan dalam perkara ini secara suka rela;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon suatu putusan yang dipandang layak, patut dan adil menurut hukum (ex aequo et bono);

Jawaban Turut Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat MENOLAK dan MEMBANTAH dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat didalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas kebenarannya.

2. Subyek Turut Tergugat II tidak tepat (error in persona)

Bahwa terhadap pelaksanaan lelang dan pembayaran hasil bersih lelang ini, tidak ada yang mengajukan sanggahan (Verzet) sesuai dengan Petikan Risalah Lelang Nomor : 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995.

Bahwa dikarenakan perbuatan Turut Tergugat II telah sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada yang menyebabkan kerugian Penggugat, maka sangat tidak tepat apabila Turut Tergugat II ditarik sebagai subyek Turut Tergugat II dalam perkara aquo.

Bahwa oleh karena itu Turut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo atau menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M a k a, berdasarkan uraian diatas, bersama ini Turut Tergugat II mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugat Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Veerklaard).
3. Mengeluarkan Turut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara aquo, karena tidak ada relevansi menarik Turut Tergugat II sebagai pihak.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Jawaban Turut Tergugat III :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali diakui secara tegas ;
2. Bahwa Turut Tergugat III didalam menerbitkan Sertifikat perkara a quo tersebut bersifat Administrasi oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut, oleh karena itu Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini;

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya.
3. Bahwa Turut Tergugat III didalam melakukan pencatatan peralihan hak 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987 dengan Gambar Situasi Nomor : 3982 1986 tanggal 27 Nopember 1986 seluas 14.414 M2 sekarang menjadi Hak Milik Nomor : 4007/Bansir Darat dengan Gambar Situasi Nomor : 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 semula tercatat atas nama : SOEWARDI dan terakhir tercatat atas nama NY. BINTARTI berdasarkan Akta Risalah Lelang tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 263/1995-1996 yang dibuat dihadapan SOPAN TARIGAN selaku Pejabat Lelang Kelas I (satu) Pontianak. 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986 dengan gambar situasi nomor : 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986 seluas 14.415 M2 sekarang menjadi Hak Milik Nomor : 4012/Bansir Darat dengan Gambar Situasi Nomor : 4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 semula tercatat atas nama SOEWARDI dan terakhir tercatat atas nama NY. BINTARTI berdasarkan Risalah Lelang tanggal 12 Oktober 1995 Nomor : 263/1995-1996 yang dibuat dihadapan SOPAN TARIGAN, selaku Pejabat Lelang Negara kelas I (satu) Pontianak, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat III.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan berdasarkan hukum oleh karena itu dan sepantasnya Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan dalam perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Turut Tergugat III adalah tepat dan berdasar kan hukum ;
3. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum, bahwa turut tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Bahwa Peralihan Hak 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5152/ Desa Bangka Belitung, Tanggal 17 Januari 1987 Dengan Gambar Situasi Nomor : 3982 1986 Tanggal 27 November 1986 Seluas 14.414 m² sekarang menjadi Hak Milik No : 4007/ Bansir Darat Dengan Gambar Situasi Nomor : 4101/2012 Tanggal 6 desember 2012 semula tercatat atas nama : Soewardi dan terakhir tercatat atas nama NY. BINTARTY berdasarkan akta risalah lelang tanggal 12 oktober 1995 Nomor : 263/1995-1996 Yang Dibuat Dihadapan SOPAN TARIGAN Selaku Pejabat Lelang Kelas 1 (satu) pontianak .,2. Sertifikat hak milik Nomor : 4964/ desa bangka belitung tanggal 9 september 1986 dengan gambar situasi Nomor :2406/ 1986 tanggal 5 juli 1986 seluas 14.415 m2 sekarang menjadi hak milik Nomor : 4012/ bansir darat dengan gambar situasi nomor : 4106/2012 tanggal 6 desember 2012 semula tercatat atas nama soewardi dan terakhir tercatat atas nama ny. Bintarti berdasarkan risalah lelang tanggal 12 oktober 1995 nomor : 263/1995-1996 yang dibuat di hadapan sopan tarigan, selaku pejabat lelang negara kelas I (satu) pontianak, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut tergugat III. Karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 31 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa 1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 5152/ Desa Bangka Belitung, Tanggal 17 Januari 1987 Dengan Gambar Situasi Nomor : 3982 1986 Tanggal 27 November 1986 Seluas 14.414 M² Sekarang Menjadi Hak Milik Nomor: 4007/Bansir Darat Dengan Gambar Situasi Nomor: 4101/2012 Tanggal 6 desember 2012 semula tercatat atas nama : soewardi dan terakhir tercatat atas nama ny. Bintarti berdasarkan akta risalah lelang tanggal 12 oktober 1995 nomor : 263/1995-1996 yang dibuat dihadapan SOPAN TARIGAN selaku pejabat lelang kelas I (satu) pontianak., 2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 4964/Desa Bangka Belitung Tanggal 9 September 1986 dengan gambar situasi Nomor :2406/ 1986 Tanggal 5 Juli 1986 Seluas 14.415 M2 Sekarang Menjadi Hak Milik Nomor : 4012/ Bansir Darat Dengan Gambar Situasi Nomor : 4106/2012 Tangal 6 Desember 2012 semula tercatat atas nama SOEWARDI dan terakhir tercatat atas nama NY. BINTARTI berdasarkan risalah lelang tanggal 12 oktober 1995 Nomor : 263/ 1995-1996 Yang Dibuat Dihadapan SOPAN TARIGAN, Selaku Pejabat Lelang Kelas I (Satu) pontianak, telah dilakukan sesuai ketentuan aturan yang berlaku sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut tergugat tergugat III, oleh karenanya sertifikat hak milik Nomor : 4007/ Bansir Darat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4012/Bansir Darat adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 12 April 2016 Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Ptk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat III tersebut;

Halaman 32 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 141/Pdt.G/2015/PN.Ptk;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;
4. Memutuskan biaya perkara bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak juga telah menjatuhkan putusan tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang mana kedua belah pihak dibebani membayar biaya perkara tersebut masing-masing sejumlah Rp.1.758.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) :

Halaman 33 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berturut-turut :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Para Pembanding semula Para Tergugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 9 Nopember 2016 , telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 26 Oktober 2016, Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tersebut ;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, tanggal 24 Nopember 2016 kepada pihak Terbanding semula Penggugat dan tanggal 21 Nopember 2016 kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, untuk Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 23 Februari 2017 dan Terbanding semula Penggugat tanggal 2 Maret 2017, sedang untuk Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat III pada tanggal 23 Februari 2017 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 34 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Pembanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan mereka mengajukan memori banding, dan karena tidak ada memori banding maka Terbanding semula Penggugat juga tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk, Turunan resmi Putusan Sela tanggal 12 April 2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Oktober 2016, Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Provisi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Provisi dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding tidak dapat diterima , menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, akan tetapi perlu diperbaiki mengenaiamar putusannya, menjadi menoak tuntutan Provisi dari Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Terbanding, karena berdasarkan Hukum Acara yang berlaku tuntutan Provisional merupakan tuntutan yang bersifat sementara disamping tuntutan pokok, lebih tegas dapat dilihat dalam pasal 191 RBG yang menentukan putusan provisi (provisionale beschikking) adalah keputusan yang bersifat sementara atau tindakan sangat mendesak dan perlu dengan maksud jangan sampai timbul kerugian yang sangat besar tanpa harus menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, yang sifatnya

Halaman 35 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan pokok perkara, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi Turut Tergugat III tentang Kompetensi Absolut, yang mana dalam Putusan Sela tanggal 12 April 2016 Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk, Eksepsi tentang kompetensi Absolut tersebut ditolak, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Sela tersebut sudah tepat dan benar, maka Putusan Sela tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat II, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Eksepsi Para Tergugat/ Para Pembanding tidak dapat diterima sudah tepat dan benar, maka dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat/ Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang termuat dalam Provisi dan Eksepsi selengkapnya dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah:

- Apakah tanah obyek sengketa berupa 2 (dua) Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan ini milik Penggugat / Terbanding atau dimiliki oleh Para Tergugat / Para Pembanding ?;

Halaman 36 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat / Para Pembanding menyangkal Kebenaran dalil gugatan Penggugat / Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1865 KUHPerdara yang berbunyi :” Barang siapa yang mendalilkan harus membuktikan”, maka dalam perkara aquo Penggugat / Terbanding berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat / Terbanding telah diajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 orang saksi, yaitu MHD Ali Nafiah Damanik, SH.MH dan M. Ibrahim Zulhi, ST;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat / Para Pembanding mengajukan bukti surat bertanda T I s/d T VI-1 sampai dengan T I s/d T VI – 24 dan saksi – saksi yaitu 1. Asiman; 2.Usman; 3.Sulaiman; 4.Soewardi Muhamad; 5. Nuraini; 6. Risbianto; 7.Suhardi, SH.MH;

Menimbang, bahwa terlepas dari tidak adanya memori banding yang disampaikan oleh Para Pembanding/ Para Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding / Penggugat, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pokok perkara, majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/ Terbanding adalah mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I/ Pembanding I Punadin dan Para Tergugat / Para Pembanding yang lain, karena telah menguasai 2 (dua) obyek tanah milik Penggugat / Terbanding tanpa ijin;
- Bahwa Penggugat / Terbanding memiliki 2 (dua) bidang tanah itu dari proses jual beli lelang tanggal 12 Oktober 1995 dari Kantor Balai Lelang Negara Klas I A Pontianak (Turut Tergugat II);

Adapun kedua bidang tanah tersebut masing-masing dengan Sertifikat Hak Milik, yaitu :

Halaman 37 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik No. 5152/ desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, gambar situasi No. 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986, dengan luas 14.414 m², sekarang menjadi No.4101/2012 tanggal 6 Desember 2012, luas 14.414 m² a/n Ny. Bintarti.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 4964/ Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, gambar situasi No.2406/1986 tanggal 5 Juli 1986 luas 14.415 m², sekarang menjadi No.4012/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, luas 14.415 m² a/n Ny. Bintarti;
- Bahwa kedua obyek tanah yang telah bersertifikat tersebut diperoleh Penggugat / Terbanding melalui “ proses jual beli secara lelang di Kantor Balai Lelang Negara Klas I A Pontianak, dengan membeli secara SAH dan sesuai dengan ketentuan hukum Lelang mengenai Tata Cara dalam melakukan “Proses Pembelian Lelang, sebagaimana Risalah Lelang No.263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Balai Lelang Negara Pontianak yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang Sopan Tarigan dengan kwitansi No. 299/263/1995-1996 dari Kantor Lelang Negara Pontianak Jl. Let.Jend.Soetoyo No.19 kepada Bintarti dengan penyerahan uang sejumlah Rp 32.519.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan belas rupiah) untuk pembayaran 2 (dua) bidang tanah;
 - Bahwa penjualan lelang ini dilakukan menurut peraturan-peraturan yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1908 No. 189 yang disambung Lembaran Negara tahun 1940 No.56 sebagaimana kemudian telah diubah dan ditambah, dan disamping itu segala ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat “ Penawaran Lelang” akan tetap berlaku dan mengikat bagi penawar/pembeli yang menjadi peminat dan peserta dalam lelang ini;
 - Bahwa Penjualan lelang ini dilakukan berdasarkan kekuatan Surat yang berkepal “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” No.

Halaman 38 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP-117/PUPNL/III.07/1993 tanggal 29 September 1993, yang memutuskan dan memerintahkan Sdr. Hengky Lukito -Ny.Marpuah- Ny.Kurniawaty selaku Penanggung Jawab/ Penjamin Hutang PT. Kapuas Mas Megah, untuk segera membayar hutangnya kepada Negara c/q PT Bapindo (Pesero) Cabang Pontianak sejumlah Rp 15.312.496,39 (lima belas milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus sembilanpuluh enam ribu seratus tujuh puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen) dalam jangka waktu yang ditentukan untuk itu;

- Bahwa Lelang tersebut dilaksanakan berdasarkan azas keterbukaan, yaitu menghendaki seluruh masyarakat untuk mengetahui adanya rencana lelang dan kesepakatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, disamping itu lelang tersebut dilaksanakan pada azas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa lelang yang dilaksanakan itu menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang;
- Bahwa Penggugat Ny. Bintarti membeli kedua obyek tanah tersebut adalah atas dasar "Penjualan Lelang" yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1995 oleh Kantor Lelang Negara Cabang Pontianak yang artinya Proses Jual Beli Lelang tersebut SAH menurut hukum dan harus diindungi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 821/K/Sip/1974 bahwa Pembelian dimuka umum melalui Kantor Lelang adalah "Pembeli yang beriktikad baik , harus dilindungi Undang-undang", juga dalam Yurisprudensi MARI No. 323 K/Sip/1968 yang menyebutkan bahwa suatu lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang berlaku serta dimenangkan oleh pembeli lelang yang beriktikad baik, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan dan terhadap pembeli lelang yang beriktikad baik tersebut wajib diberikan perlindungan hukum;

Halaman 39 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembeli yang beriktikad baik juga ditindak lanjuti dan lebih dipertegas dalam Rapat Pleno Kamar Perdata yang dituangkan dalam SEMA No.7 tahun 2012 butir IX, yang menyebutkan bahwa “ Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beriktikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah). Pemilik Asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, hal serupa juga berlaku bagi Pemegang yang beriktikad baik, dimana dalam butir VIII menyebutkan Pemegang Hak Tanggungan yang beriktikad baik harus dilindungi, sekalipun kemudian diketahui bahwa pembeli Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak”;
- Bahwa sejak semula diterbitkan kedua Sertifikat tersebut, yaitu SHM No.5152 tanggal 17 Januari 1987/ gambar situasi No. 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986, luas 14.414 m² dan SHM No.4964 tanggal 9 September 1986/ gambar situasi No. 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m², tidak ada keberatan yang diajukan terhadap pemilik sertifikat, bahkan kedua SHM tersebut telah beralih nama kepada Hengky Lukito selaku Pemegang Hak Tanggungan dengan pinjaman uang ke Bapindo yang kemudian hal ini macet dan dilelang, dimana Penggugat Ny. Bintarti sebagai pemenang lelang dari kedua sertifikat Hak Milik tersebut dan kedua SHM berubah menjadi atas nama Ny. Bintarti, namun ada keberatan dari pihak Tergugat I / Pembanding I berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 16 Januari 2006, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung, artinya keberatan tersebut timbul setelah 30 (tiga puluh) tahun kemudian sejak kedua SHM tersebut dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak;
- Bahwa Tergugat I/ Pembanding I pernah dijatuhi hukuman selama 6 (enam) bulan penjara dalam perkara pidana pasal 385 ayat 1 KUHP oleh Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 3 September 2015 yang amar putusannya berbunyi :” Menyatakan terdakwa Punadin terbukti bersalah melakukan

Halaman 40 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual sesuatu hak atas tanah padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Punadin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Dari redaksi tersebut diatas dapat diartikan bahwa perbuatan terdakwa secara pidana juga telah nyata terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Punadin sekarang Pembanding I/ Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain, dimana Pembanding I/ Tergugat I telah menjual tanah yang bukan miliknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka dengan demikian dalil pokok gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding beralasan menurut hukum apabila 2 (dua) SHM yaitu : No.5152/ Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987/ gambar situasi No.3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986 dengan luas 14.414 m², sekarang menjadi No.4007/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No.4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 m² a/n Ny. Bintarti dan SHM No. 4964/ Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986/ gambar situasi No. 2406/ 1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m², sekarang menjadi No.4012/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012 , luas 14.415 m² a/n Ny. Bintarti sebagai obyek sengketa diminta Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai pemilik yang sah atas 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 26 Oktober 2016 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini.

Halaman 41 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan demikian gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus dikabulkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding angka 1 yang meminta gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa dapat atau tidaknya dikabulkan petitum angka 1 masih tergantung pada petitum selanjutnya apakah petitum selanjutnya itu dapat dibuktikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding angka 2 yang menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik, sehingga harus diindungi oleh Undang-undang, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah terbukti sebagai pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 yang menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah pemilik sah dari tanah Sertifikat Hak Milik No.5152/ Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987/ gambar situasi No.3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986 dengan luas 14.414 m², sekarang menjadi No.4007/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur No.4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14/.414 m² a/n Ny. Bintarti dan SHM No. 4964/ Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986/ gambar situasi No. 2406/ 1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m², sekarang menjadi No.4012/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012 , luas 14.415 m² a/n Ny. Bintarti , sebagaimana dipertimbangkan diatas 2 (dua) SHM tersebut adalah

Halaman 42 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan atas nama Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi/ Pembanding I batal demi hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah diperoleh dari fakta-fakta dipersidangan bahwa bukti T I s/d T VI – 5 Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan atas nama Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi/ Pembanding I bukanlah suatu Akta otentik, hak atas tanah berupa sertifikat (bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah dibuktikan dengan adanya sertifikat tanah dapat dilihat dalam pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang No.5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) , maka dengan adanya bukti Sertifikat dari Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding Ny. Bintarti (bukti P-1 dan P-2) Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 adalah batal demi hukum, sehingga petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan Para Tergugat dengan sengaja dan tanpa iktikad baik telah melakukan tindakan sewenang-wenang bersama-sama dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan serta memanfaatkan tanah aquo tanpa ijin dari pemilik yang sah (Penggugat) yang merugikan Penggugat adalah suatu tindakan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPerdara, menyatakan tiap-tiap Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut harus melawan hukum, adanya

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri/ bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian atau kehati-hatian atau adanya penyalahgunaan hak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, telah terbukti bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding adalah pihak yang berhak atas penguasaan tanah obyek sengketa, karenanya penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding adalah bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Terbanding;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding telah menguasai tanah yang bukan haknya, maka perbuatan Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding telah dikwaifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum, maka petitum angka 5 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Kompensi angka 6 untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian :

a. Kerugian Materiil :

Biaya sewa : Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah Per tahunnya)/Ha x 4 Ha = Rp. 20.000.000,- dengan perhitungan harga tanah Rp. 4.000.000.000,- terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan saat gugatan ini di daftarkan Pada Pengadilan Negeri Pontianak sudah berjalan selama 5 tahun, dengan perhitungan: **Rp. 15.000.000,- x 5 tahun = Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);**

b. Kerugian Immateril **Rp. 2.000.000.000,-**

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp. 2.075.000.000,-

yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng oleh Para Tergugat setelah putusan ini dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan tuntutan ganti kerugian maka harus dibuktikan secara rinci adanya kerugian dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang diderita;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 864 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang antara lain menyebutkan : mengenai tuntutan ganti rugi karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian dimaksudkan itu, tuntutan tersebut harus ditolak, demikian juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.459 K/Sip/1975 TANGGA 18 September 1975 juga disebutkan : Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding tidak memberikan cukup bukti rincian kerugian, oleh karena itu maka petitum gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Terbanding angka 6 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 untuk menyatakan sah dan berharga menurut hukum terhadap SHM No. 4964/ Bangka Belitung terakhir tertulis aras nama Ny. Bintarti dengan hak No. 4012// Bansir Darat dan SHM No.5152/ Bangka Belitung , terakhir tertulis atas nama Ny. Bintarti dengan hak milik No. 4007/ Bansir Darat diletakkan sita jaminan (CB), oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini Pengadilan Negeri Pontianak tidak pernah meletakkan sita jaminan, maka petitum ini sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Kompensi angka 8 Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta*

Halaman 45 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Penggugat karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekompensi/ Para Pembanding telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan harus menyerahkan tanah SHM No. 4964/ Bangka Belitung terakhir atas nama Ny. Bintarti dan SHM No.5152/ Bangka Belitung, terakhir atas nama Ny. Bintarti artinya putusan ini bersifat menghukum (Condemnatoir) dan penghukuman yang dijatuhkan bukanlah hukuman pembayaran sejumlah uang, maka dalil posita Penggugat dapatlah dikabulkan (pasal 611 a RV), dengan besarnya ditentukan oleh majelis hakim berdasarkan pertimbangan kelayakan dan kepatutan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini, maka petitum angka 8 haruslah dikabulkan dengan nilai uang paksa (dwangsom) yang berdasarkan pertimbangan kepatutan dan kelayakan oleh Majelis Hakim Pengaduan Tingkat Banding sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Kompensi angka 9 menghukum dengan memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas petitum ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena dasar hak/ kepemilikan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi/ Terbanding atas obyek sengketa didasarkan pada proses lelang yang sebelumnya dilakukan oleh Turut Tergugat II dan selanjutnya dasar kepemilikan Penggugat tersebut telah didaftarkan dan selanjutnya dicatat oleh Turut Tergugat I sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan kemudian diproses oleh Turut Tergugat III selaku pejabat yang berwenang untuk mencatat peralihan haknya tersebut, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III diperintahkan untuk

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patuh, taat dan tunduk pada putusan ini, sehingga petitum angka 9 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Kompensi angka 10 yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlulah kiranya diperhatikan apakah gugatan Penggugat aquo telah memenuhi syarat-syarat penjatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 jo Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan mempertimbangkan secara seksama gugatan Penggugat dalam perkara aquo, ternyata bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2000 jo Nomor 4 tahun 2001 tersebut oleh karenanya petitum gugatan angka 10 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat Kompensi angka 11 yang menghukum Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini, oleh karena Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini maka secara hukum berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi/ Para Pembanding haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 47 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 141/Pdt.G/2015/pn Ptk harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa Pembanding I sampai dengan VI/ Penggugat Rekonsensi I sampai dengan VI/ Tergugat Konpensi I sampai dengan VI, selanjutnya disebut Para Pembanding/ Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonsensi I-VI kemukakan dalam jawaban Konvensi mohon dianggap termasuk dan terulang kata demi kata serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonsensi ini;
2. Sebagaimana telah Penggugat Rekonsensi I-VI kemukakan di atas, bahwa tanah sengketa a quo adalah tanah garapan Tergugat I yang telah Tergugat I kuasai sejak tahun 1970 sejak dari tanah itu masih berupa Hutan pekat/lebat penuh dengan pohon-pohon kayu besar (kayu mekanik) kemudian dibersihkan, dibakar, diolah dan dibuatkan parit hingga dapat ditanami tanaman semusim (palawija) kemudian setelah bertahun-tahun tanah mulai subur, lalu diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit, tidak pernah terputus atau diterlantarkan; Sehingga seharusnya tanah sengketa tersebut tidak diterbitkan sertifikatnya atas nama SOEWARDI sebab SOEWARDI adalah bukan penggarap dan tidak pernah menguasai serta tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat;

3. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 25/G/2014/PTUN-PTK.tanggal 07 Januari 2015 yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 138 / B / 2015 / PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2015 ke dua sertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM; Namun Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi terus saja ngotot mempertahankan kedua sertifikat cacat yuridis tersebut dengan cara melaporkan Penggugat Rekonvensi I sebagai tersangka dan Penggugat Rekonvensi II s/d VI didudukkan sebagai saksi sehingga Penggugat Rekonvensi I s/d.VI terpaksa harus bolak-balik ke kantor Polisi dan ke kantor Pengadilan menguras waktu, tenaga, pikiran dan biaya Pengacara serta terhalang menjalankan pekerjaan sejak bulan Mei 2014;

4. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi I-VI / Tergugat Konvensi I-VI menderita kerugian yang sangat besar baik materil maupun moril oleh karena itu sangat beralasan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagai berikut :

a. Kerugian material :

- Biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk membayar jasa kuasa hukum sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta);

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan keuntungan yang diharapkan karena Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I terhalang untuk menjual tanah yang akan dijual senilai Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah);

b. Kerugian moril :

Kerugian moril sebagai akibat tersitanya waktu pikiran serta tenaga dalam pengurusan perkara baik pidana, perdata maupun Tata Usaha Negara terutama bagi Penggugat Rekonvensi I / Tergugat Konvensi I bolak balik berurusan dengan kepolisian dan pengadilan, serta tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I walaupun kerugian moril sulit dirinci nilainya, namun kerugian yang dirasakan tidak kurang dari Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah); Yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

5. Bahwa gugatan Rekonvensi ini berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan tidak bisa disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga sangat beralasan hukum apabila perkara ini diputuskan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) sekalipun ada Verset, Banding Kasasi atau Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa Terbanding/ Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membantah terhadap dalil Para Pembanding/ Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi dengan alasan yang telah diuraikan dalam repliknya tertanggal 15 Maret 2016, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hal tersebut harus dibuktikan, dan sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum dalam membuktikan gugatan Konvensi dimana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah

Halaman 50 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa Terbanding/ Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Konpensi adalah pembeli yang beriktikad baik yang harus dilindungi, sehingga gugatan pokok dinyatakan dikabulkan sebagian, maka terhadap gugatan Rekonpensi yang juga menyangkut obyek sengketa SHM No.5152/ Desa Bangka Belitung dicoret menjadi No.4007/ Desa Bangsir Darat, terakhir atas nama pemegang hak Ny. Bintarti, gambar situasi No.3982/ 1986 tanggal 27 Nopember 1986 (bukti P-1) dan SHM No.4964/ Desa Bangka Belitung dicoret menjadi No.4012/ Desa Bangsir Darat terakhir atas nama pemegang hak Ny. Bintarti, gambar situasi No. 2406/1986 (bukti P-2), menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding gugatan Rekonpensi harus dinyatakan ditolak seluruhnya.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (Pembanding I s/d VI) semula Para Tergugat (Tergugat I s/d VI);

Dalam Konpensi

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya.

Dalam Eksepsi :

- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 April 2016 Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tentang Kompetensi Absolut
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 141/ Pdt.G/2015/PN Ptk tentang Eksepsi.

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 26 Oktober 2016.

Halaman 51 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat/ Terbanding adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi oleh Undang-undang;
3. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat/ Terbanding adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa :
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/ Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986 luas 14.414 m², sekarang menjadi Nomor 4007/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 4101/2012 tanggal 8 Desember 2012 luas 14.414 m² terakhir atas nama Ny. BINTARTI;
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/ Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986 luas 14.415 m², sekarang menjadi Nomor 4012/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur No.4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.415 m², terakhir atas nama Ny. BINTARTI;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan atas nama Tergugat I/ Pembanding I batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat/ Para Pembanding dengan sengaja melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan serta memanfaatkan tanah aquo tanpa ijin dari pemilik yang sah, yaitu Penggugat/ Terbanding, sehingga merugikan Penggugat/ Terbanding baik secara psikis maupun immateriil adalah suatu tindakan yang tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechmatige Daad) serta tidak berdasar hukum;



6. Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding secara tanggung renteng membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat/ Terbanding karena lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum dengan memerintahkan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Terbanding selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Rekonsensi dari Para Pembanding/ Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, HENDRA H SITUMORANG, SH., dan TINUK KUSHARTATI, SH, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 7 April 2017 NOMOR 44/PDT/2017/PT KAL BAR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2017 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

Halaman 53 dari 54 Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT KAL BAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Junaidi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

ttd

1. HENDRA H SITUMORANG, S.H.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.150.000,00</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah)